

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pekerja, karena upah dapat menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Di Indonesia sendiri pada umumnya sistem pengupahan yang diterapkan berdasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas dari para pekerja.¹ Dalam bidang ketenagakerjaan, upah merupakan salah satu permasalahan yang cukup rumit. Hal tersebut dapat memicu konflik industrial antara pekerja dan perusahaan, apabila terjadi suatu kebijakan mengenai upah yang kurang adil, wajar dan profesional yang kemudian dapat menciptakan terjadinya ketidakseimbangan di lingkungan kerja.²

Oleh karena itu, dalam rangka menyetarakan standar mengenai upah maka pemerintah menetapkan standar upah minimum berdasarkan tiap daerah. Pembahasan mengenai hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dimana di dalamnya menyebutkan bahwa jumlah upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah nominalnya dari standar upah pada tiap daerah yang dicantumkan dalam peraturan yang berlaku. Kebijakan mengenai upah minimum merupakan satu-satunya kebijakan pemerintah Indonesia yang sangat jelas berkaitan dengan upah para pekerja. Persoalan mengenai upah ini sering disuarakan oleh para tenaga kerja dikarenakan masih sering dijumpai beberapa perusahaan yang memberikan upah bagi para pekerjanya tersebut dibawah dari nilai upah minimum yang telah ditetapkan.³

¹R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 159.

²R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, 161.

³Rizky Puspita Cahyaning Putri, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Tenaga Kerja yang Tidak Sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Bekasi" (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Purwokerto, 2020), 3-4.

Upah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ujrah* (biaya jasa) yang timbul akibat adanya akad *ijarah*. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar berpendapat bahwa *ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat dari suatu barang yang dijelaskan mengenai sifatnya dalam jangka waktu tertentu. *Ijarah* bisa disebut juga sebagai suatu transaksi atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan besaran upah yang diketahui pula. *Ujrah* termasuk ke dalam salah satu dari rukun *ijarah* yang mempunyai arti sebagai “upah” atau “ganti” atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.⁴ Berikut merupakan dasar hukum mengenai *ujrah* yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a berkata, Rasulullah bersabda “berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering”.⁵

Berdasarkan penjelasan dari hadits diatas, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk segera mungkin membayar upah dari para pekerja karena upah tersebut merupakan hak dari para pekerja. Dalam menentukan pemberian upah yang layak, Islam sangat memperhatikan asas muamalat yaitu asas keadilan dan kelayakan. Pemberian upah menurut hukum Islam harus sesuai dengan kinerja dari pekerja dan harus sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam pemberian upah harus adanya kesepakatan mengenai besaran upah antara pihak pekerja dan juga pihak perusahaan. Perusahaan atau organisasi harus memberi tahu terlebih dahulu besaran upah yang akan diberikan dalam suatu kontrak kerja untuk kemudian disepakati oleh pekerja atau karyawan.⁶

⁴Jihan Ristiyan, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Kontrak Kerja Relawan Ramadan (Studi Kasus di Yayasan Nurul Hayat Kecamatan Gunung Anyar Surabaya.” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 6.

⁵Abu Abdullah dan Muhamad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah Juz II No. 2443* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.)

⁶Ridi Pramesti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Karanganyar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2020.” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2021), 4.

Perusahaan atau organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di Indonesia sendiri banyak sekali jenisnya, terlebih lagi Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat muslim mempunyai suatu kewajiban untuk menunaikan zakat yang dimana hal tersebut dilakukan untuk menjalankan salah satu dari rukun Islam yang ada. Untuk mengelola harta zakat tersebut agar sampai pada orang yang membutuhkan, maka didirikan beberapa organisasi atau lembaga pengelola zakat yang bertujuan agar memudahkan proses pengelolaan hingga penyaluran harta zakat salah satunya yaitu Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

Untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang sering disebut sebagai karyawan amil untuk bekerja dan membantu kegiatan operasional di lembaga. Karyawan amil merupakan tenaga kerja yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan mengenai pengelolaan dari harta zakat tersebut. Seorang karyawan di lembaga amil zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan zakat karena kesejahteraan para mustahik dan kemajuan lembaga atau organisasi itu tergantung dari bagaimana seorang karyawan amil melakukan kinerjanya dalam merencanakan program kerja, mensosialisasikan, menghimpun sampai menentukan siapa saja pihak yang berhak untuk menerimanya.⁷

Sama seperti tenaga kerja pada umumnya, karyawan amil juga mempunyai hak untuk menerima upah atas apa yang telah dikerjakannya. Karyawan amil termasuk ke dalam salah satu dari delapan asnaf penerima zakat yang dimana ketentuan besaran yang menjadi hak amil yaitu sebesar 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul setiap bulannya. Pendapatan lembaga zakat seringkali tidak menentu yang mengakibatkan bagian untuk hak amil pun tidak menentu juga setiap bulannya. Namun untuk menutupi kekurangan tersebut maka Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia memberikan tambahan yang menjadi upah

⁷Nita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Upah (*Ujrah*) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten)," *Muamalatuna* 10: 2 (Desember, 2018): 122.

bagi karyawan amil tersebut dari sumber pendapatan lembaga yang lainnya di luar dari pendapatan zakat.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia mengenai sistem pemberian upah karyawan amil zakat yang diterapkan lembaga tersebut yang kemudian ditinjau menurut perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kemudian apakah pemberian upah bagi karyawan amil zakat tersebut sudah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dengan topik kajian mengenai Upah Minimum Regional dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan akan dilakukan penelitian mengenai Sistem Pemberian Upah Karyawan Amil Zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Sistem Pemberian Upah Karyawan Amil Zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan adanya batasan, agar penelitian tetap fokus dan tidak meluas ke pembahasan yang lain. Dalam penelitian ini, masalah yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Sistem Pemberian Upah Karyawan Amil Zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem pemberian upah karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- c. Bagaimana pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pemberian upah karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai sistem pemberian upah karyawan amil zakat di zakat center thoriqotul jannah indonesia perspektif hukum islam dan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bagi masyarakat maupun akademisi mahasiswa/i IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi atau pemangku kebijakan khususnya Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia agar dapat memberlakukan pemberian upah yang sesuai dan adil bagi seluruh karyawan amil zakat.

D. Literatur Review (Penelitian Terdahulu)

Dalam bagian ini memuat uraian mengenai karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁸ Dalam hal ini, peneliti melihat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk menghindari adanya unsur plagiatisme dalam penelitian ini, maka berikut akan dipaparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan objek masalah yang akan diteliti, diantaranya:

Pertama, Nita Anggraeni dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah (Ujrah) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten).⁹ Dalam jurnal ini membahas mengenai konsep zakat dan amil zakat, praktik penetapan upah (*ujrah*) amil zakat pada dompet dhuafa banten dan dibahas juga mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah (*ujrah*) amil zakat pada dompet dhuafa banten.

⁸ Aan Jaelani, eds., *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: CV Aksaratu, 2020), 13.

⁹ Nita Anggraeni, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Upah (*Ujrah*) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten),” *Muamalatuna* 10: 2 (Desember, 2018): 119-136.

Kedua, Novi Yanti Sandra Dewi dalam jurnal yang berjudul “Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam.”¹⁰ Dalam jurnal ini membahas mengenai pengertian upah secara konvensional, pengupahan dalam Islam serta dasar hukumnya dalam Al-Qur’an dan membahas juga mengenai kesejahteraan dalam Islam.

Ketiga, Siti Kalimah dalam jurnalnya yang berjudul “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat.”¹¹ Dalam jurnal ini membahas mengenai hakikat zakat dan amil zakat dan pandangan ulama empat mazhab terkait pengupahan bagi amil zakat.

Keempat, Nur Aksin dalam jurnal yang berjudul “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam).”¹² Dalam jurnal ini membahas mengenai hukum ketenagakerjaan dan upah bagi tenaga kerja dalam perspektif Islam serta konsep pemberian upah bagi tenaga kerja menurut perspektif Islam.

Kelima, Yayah Rodiyah dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat.”¹³ Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utamanya yaitu upah nadzir dan amil yang ditinjau menurut Hukum Islam dan juga praktek pengupahan nadzir dan amil dalam pengelolaan wakaf dan zakat. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai upah nadzir dan amil yang dimana terbagi menjadi 2 kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda dimana ada kelompok yang membolehkan bahwa upah nadzir dan amil tersebut diambil dari harta atau keuntungan yang berasal dari hasil wakaf dan zakat, sementara kelompok yang lain melarangnya.

¹⁰Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam,” *Econetica* 1: 2 (November, 2019): 11-24.

¹¹Siti Kalimah, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat,” *Salimiya* 1:1 (Maret, 2020): 14-34.

¹²Nur Aksin, “Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam),” *Meta Yuridis* 1:2 (2018): 72-79

¹³Yayah Rodiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Honor Nadzir Wakaf dan Amil Zakat.” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1-107.

Persamaanya dengan penelitian ini yaitu terletak pada permasalahan penelitian yang lebih memfokuskan pada sistem pengupahan amil zakat. Perbedaannya yaitu terdapat pada tinjauan hukum terhadap permasalahan penelitian, dalam penelitian ini sistem pengupahan ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam dan juga ditinjau menurut perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Keenam, Skripsi yang ditulis oleh Yevi Nabella yang berjudul “Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi pada Amil Nurhidayah Margorejo).”¹⁴ Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utamanya yaitu mengenai dampak dari mekanisme atau sistem perhitungan upah yang menjadi bagian amil zakat bagi pemenuhan ekonomi keluarga. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mekanisme perhitungan bagian yang amil zakat pada lembaga tersebut sudah sesuai berdasarkan aturan ulama yaitu tidak melebihi 12,5%. Namun, bagian yang diperoleh amil tersebut ternyata belum bisa digunakan untuk memenuhi perekonomian keluarga amil dalam jangka panjang, dikarenakan bagian yang didapatkan masih sedikit.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada pembahasan mengenai bagian atau upah bagi amil zakat. Sementara perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan mengenai sistem pengupahan bagi amil zakat dan juga lokasi penelitian, yang dimana dalam penelitian lokasinya bertempat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

Ketujuh, Nur Afifah Aminuddin penulis skripsi yang berjudul “Pengaturan Pengupahan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).”¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya pada Pasal 90 yang kemudian ditinjau

¹⁴Yevi Nabella, “Mekanisme Perhitungan Bagian Amil Zakat Serta Dampaknya dalam Pemenuhan Ekonomi Keluarga (Studi pada Amil Nurhidayah Margorejo).” (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 1-64.

¹⁵Nur Afifah Aminuddin, “Pengaturan Pengupahan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020), 1-101.

menurut perspektif filsafat hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengaturan pengupahan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha dan ternyata diketahui bahwa ketentuan penanggungan pemberlakuan upah minimum dalam pasal 90 ayat (2) bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu kemaslahatan dan keadilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada permasalahan penelitian yang lebih memfokuskan mengenai pengaturan pengupahan menurut tinjauan hukum Islam mengena pengupahan. Perbedaannya yaitu pada tinjauan hukum positif dan jenis pekerjaan yang menjadi fokus utama penelitian, pada penelitian diatas tidak dijelaskan mengenai jenis pekerjaan yang lebih spesifik. Sementara dalam penelitian ini jenis pekerjaan yang akan diteliti yaitu karyawan amil zakat dan tinjauan hukum positifnya yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dan kedelapan, Skripsi karya Ridi Pramesti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Pengupahan Karanganyar, Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2020.”¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengupahan karyawan home industri konveksi Sinar Remaja Fashion yang kemudian ditinjau menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kemudian penelitian ini menghasilkan bahwa sistem pengupahan karyawan pada konveksi tersebut menggunakan pengupahan harian yang akan diberikan setiap 2 minggu sekali. Sistem pengupahan yang digunakan oleh konveksi tersebut menurut segi rukun dan syarat akad *ijarah* telah terpenuhi namun belum sesuai dengan ketentuan dalam Islam karena upah dalam Islam lebih menekankan keadilan dan kelayakan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sistem pengupahan tersebut tidak sesuai karena jumlah

¹⁶Ridi Pramesti, “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pengupahan Karyawan Home Industri Konveksi Sinar Remaja Fashion di Desa Karanganyar Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Tahun 2020.” (*Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, 2021), 1-76.

upah yang diterima karyawan dalam 1 bulan masih dibawah standar upah minimum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu terletak pada permasalahan penelitian yang membahas mengenai pengupahan tenaga kerja menurut tinjauan hukum Islam. perbedaannya yaitu terletak pada tinjauan hukum positif dan objek penelitian yang dimana dalam penelitian ini akan ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan yang akan dijadikan objek penelitian yaitu karyawan amil zakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, masih belum dapat ditemukan penelitian yang membahas tuntas mengenai sistem pengupahan yang ditinjau menurut hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan khususnya pada karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut karena dinilai sangat penting, agar pembahasan mengenai sistem pemberian upah karyawan amil zakat menurut perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan lebih maksimal dan lebih merinci.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yaitu karyawan amil untuk bekerja dan membantu kegiatan operasional di lembaga. Karyawan amil merupakan tenaga kerja yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagikan kepada dan kemudian melakukan pembukuan atau pencatatan mengenai pengelolaan dari harta zakat tersebut. Seorang karyawan di lembaga amil zakat mempunyai peranan yang begitu besar dalam proses pengelolaan zakat karena kesejahteraan para mustahik dan kemajuan lembaga atau organisasi itu tergantung dari bagaimana seorang karyawan amil melakukan kinerjanya.¹⁷

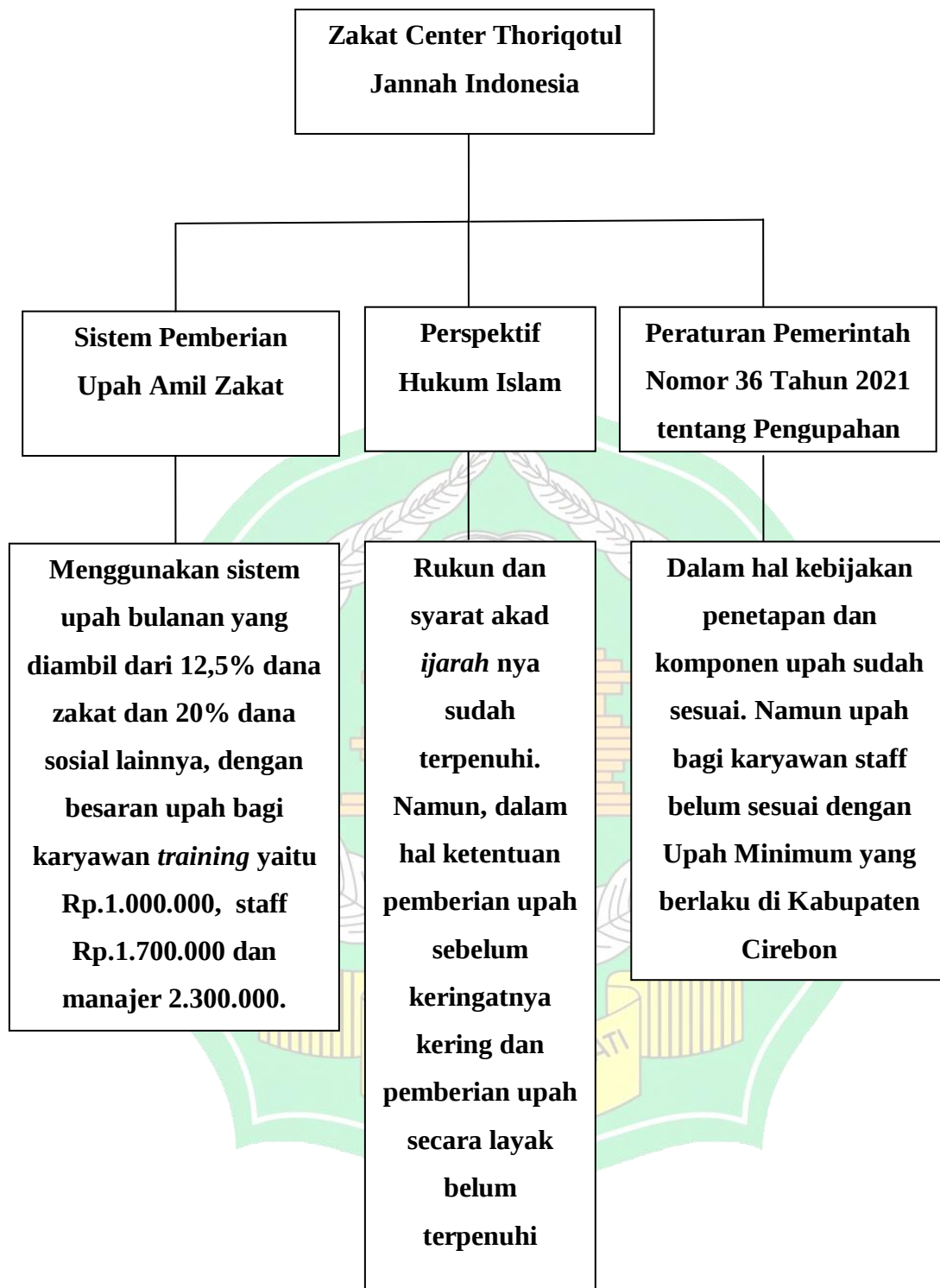
¹⁷Nita Anggraeni, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penetapan Upah (*Ujrah*) Amil Zakat (Studi Kasus di Dompot Dhuafa Banten)," *Muamalatuna* 10: 2 (Desember, 2018): 122.

Sama seperti tenaga kerja pada umumnya, karyawan amil juga mempunyai hak untuk menerima upah atas apa yang telah dikerjakannya. Karyawan amil termasuk ke dalam salah satu dari delapan asnaf penerima zakat yang dimana ketentuan besaran yang menjadi hak amil yaitu sebesar 12,5% dari jumlah dana zakat yang terkumpul setiap bulannya. Pendapatan lembaga zakat seringkali tidak menentu yang mengakibatkan bagian untuk hak amil pun tidak menentu juga setiap bulannya. Namun untuk menutupi kekurangan tersebut maka Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia memberikan tambahan yang menjadi upah bagi karyawan amil tersebut dari sumber pendapatan lembaga yang lainnya di luar dari pendapatan zakat.

Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia merupakan sebuah lembaga atau institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak, shodaqoh yang terbentuk pada tanggal 22 Juli tahun 2003 dan sekarang berlokasi di Jalan Jati Raya Dusun Arum Sari, Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Lembaga ini mempunyai beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi melalui ZISWA. Zakat merupakan kadar harta tertentu yang dimiliki seorang muslim yang diwajibkan untuk mengeluarkan harta tersebut apabila sudah memenuhi syarat dan kemudian harta tersebut diberikan kepada yang berhak untuk menerima zakat.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian upah karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, pandangan hukum Islam dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia dan pandangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam pemberian upah terhadap karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

¹⁸Ali Ridlo, "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Adl* 7:1 (Januari, 2014):121.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penulisan

Metode ialah serangkaian cara atau prosedur untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah secara sistematis. Sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian untuk mempelajari aturan-aturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari aturan-aturan yang terdapat dalam penelitian.¹⁹

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia yang berlokasi di Jalan Jati Raya Dusun Arum Sari, Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon. Peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan tempatnya tidak jauh dari tempat tinggal sehingga memudahkan akses untuk melakukan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk memberikan suatu pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan.²⁰ Penelitian kualitatif yaitu suatu cara atau prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian.²¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendekati serta menganalisa objek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memberikan keterangan atau hasil penelitian dengan melihat ketentuan atau norma yang berlaku. Dalam penelitian ini norma yang dijadikan sebagai acuan yaitu hukum Islam.²²

¹⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 41.

²⁰Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009), 11.

²¹Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 44.

²²Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

b. Pendekatan Yuridis

Pendekatan yuridis merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang memberikan keterangan atau hasil analisis penelitiannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sebuah negara.²³

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subyek dari mana data-data tersebut dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, diantaranya:²⁴

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner. Adapun data primer yang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara mendalam dengan Direktur serta karyawan amil yang bekerja di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Selain itu, peneliti juga melakukan sebuah pengamatan secara langsung dan melakukan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari pihak lain atau dapat disebut juga sebagai data pendukung yang sangat diperlukan untuk menunjang proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu bersumber dari buku, karya tulis, undang-undang, maupun referensi lain yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

²³Kornelius Benus dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7:1 (Juni 2020): 24.

²⁴Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik, diantaranya:²⁵

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan lapangan secara langsung untuk mengamati perilaku dan aktivitas dalam lokasi penelitian. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui sistem pemberian upah karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia yang kemudian akan ditinjau menurut perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Pihak yang terlibat dalam observasi ini yaitu Direktur dan karyawan amil zakat Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara ini dilakukan untuk menggali suatu pemahaman yang lebih mendalam. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini yaitu Direktur dan karyawan amil Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Melalui proses wawancara ini diharapkan peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menggambarkan situasi dan fenomena yang terjadi yang dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi serta menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dan dapat dijadikan sebagai bahan dalam pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti

²⁵Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, 49-51.

mengumpulkan, menyusun dan mengelola data-data yang di dapatkan dari Direktur Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia seperti dokumentasi tempat Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, proses wawancara dan dokumen lainnya yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul, untuk memperoleh kesimpulan data yang valid, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif diantaranya:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu teknik analisis dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta mencari tema dan pola dalam penelitian. Data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya kembali apabila diperlukan.²⁶

b. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan proses mengemas apa yang ditemukan di lapangan ke dalam bentuk teks yang bersifat naratif, tabel atau bagan dan gambar.²⁷ Melalui adanya penyajian data ini maka data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.²⁸

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi ini merupakan langkah selanjutnya dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah di reduksi dan disajikan secara sistematis akan

²⁶Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, 93-94.

²⁷Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 114.

²⁸Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial*, 94.

disimpulkan dengan cara melakukan perbandingan, pengelompokkan serta pencatatan pola dan tema.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami materi, peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan bagian yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu), kerangka pemikiran dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, dalam bab ini membahas mengenai pengupahan tenaga kerja, karyawan amil, upah menurut perspektif hukum Islam, upah menurut perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Upah Minimum.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN, dalam bab ini menguraikan mengenai laporan penelitian atau hasil penelitian yang berisi profil dari Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia yang berada di Jalan Jati Raya Dusun Arum Sari, Cirebon Girang, Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dan penyajian data hasil penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA, dalam bab ini menguraikan mengenai analisis data dari hasil penelitian terkait sistem pemberian upah karyawan amil zakat di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia perspektif hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi sebuah jawaban dari permasalahan penelitian yang telah diuraikan. Serta saran berisi masukan-masukan atau rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.